



PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Kotabumi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 04 Juli 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Lampung Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : SMA Kelas 2 (Tamat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/132/X/2023/Reskrim tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 00 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 00 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABDURRAHCHMAN, S.H.M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) yang berkantor di Jalan Jeruk Nomor 0000 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/Prodeo/Pid.Banding/2024 YLKBH FY. tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 000.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib atau setidak-tidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 000.00 Wib terdakwa berkenalan dengan anak saksi KORBAN melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp anak saksi KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan anak saksi KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan anak saksi KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan anak saksi KORBAN bertemu, dan saat itu anak saksi KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn. Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 000.00 Wib, terdakwa mengajak anak saksi KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah sampai anak korban terjatuh, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", namun anak saksi Korban melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, dan membekap mulut anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, sehingga terdakwa tidak berdaya lalu terdakwa memaksa anak saksi korban untuk duduk kembali, pada saat itu anak saksi korban hanya diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?” anak saksi korban tidak menjawab dan tetap berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap menarik tangan anak saksi korban dan berkata “KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA” setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa menarik tangan anak saksi korban dan memaksa masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata “KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN” dijawab oleh anak saksi korban “APA?” diJawab terdakwa “GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU” pada saat itu anak saksi korban menolak dan melarikan diri, namun terdakwa menahan tangan anak saksi korban dan menghadang pintu kelas, lalu anak saksi korban menjerit “TOLONG...TOLONG” namun terdakwa membekap mulut anak saksi korban, lalu anak saksi korban menggigit tangan terdakwa namun bekapan tangan terdakwa tidak juga lepas, lalu terdakwa mendorong anak saksi korban hingga anak saksi korban terduduk dilantai, lalu terdakwa memaksa membuka celana anak saksi korban dan berkata “IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA” lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu anak saksi korban memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali memaksa dan merayu anak saksi korban, namun dikarenakan anak saksi korban tidak dapat melawan akhirnya Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali memaksa anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan saya sampai saya jatuh, lalu pada saat itu Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban dikarenakan mengetahui anak saksi korban berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, pada saat itu anak

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menangis dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM, IYA SAYA PERCAYA SAMA KAMU, SAYA MAU KEK GITU LAGI, BIKININ SAYA PUAS" lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikkan rok dan membuka celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib, Terdakwa mengubungi anak saksi korban dan meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa marah hingga menampar pipi anak saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu anak saksi korban menangis, pada saat itu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA, KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" saya jawab "SAYA MARAH" jawab Terdakwa "SAKIT GAK DITAMPAR" di jawab oleh saksi Anak Korban "SAKIT", pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata "BUKA CELANA KAMU" di jawab anak saksi korban "SAYA GAK MAU" di balas oleh Terdakwa "BUKA CELANA KAMU,

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN” kembali di jawab oleh saksi Anak Korban “SAYA GAK MAU” lalu anak saksi korban berusaha berlari namun tangan anak saksi korban di tarik oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata “KITA PUTUS”, setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak KORBAN menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya dan mendengar cerita dari saksi Anak KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak KORBAN di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 61401656300 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap KORBAN dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa,*

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan:
 - Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup;
 - Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah;
 - Adanya pola emosi yang tidak stabil;
 - Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
 - Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki;
 - Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 000.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, *apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan* Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 000.00 Wib terdakwa berkenalan dengan anak saksi KORBAN melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp anak saksi KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan anak saksi KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan anak saksi KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan anak saksi KORBAN bertemu, dan saat itu anak saksi KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn. Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 000.00 Wib, terdakwa mengajak anak saksi KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung mengajak anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU”, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata “KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?” anak saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa berkata “KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA” setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata “KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN” dijawab oleh anak saksi korban “APA?” dijawab terdakwa “GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU”, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban dan berkata “IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA” lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali merayu anak saksi korban, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali mengajak anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan anak saksi Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban terus manangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib, Terdakwa mengubungi anak saksi korban dan

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA, KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" di jawab oleh saksi anak Korban "SAYA MARAH", pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata "BUKA CELANA KAMU" di jawab anak saksi korban "SAYA GAK MAU" di balas oleh Terdakwa "BUKA CELANA KAMU, KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN" kembali di jawab oleh saksi Anak Korban "SAYA GAK MAU" selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata "KITA PUTUS", setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak KORBAN menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya dan mendengar cerita dari saksi Anak KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak KORBAN di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 61401656300 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap KORBAN dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;*
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan :
 - Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup;
 - Merasa tidak berdaya, tidak beharga dan lemah;
 - Adanya pola emosi yang tidak stabil;
 - Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
 - Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki;

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 000.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib atau setidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan* Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 000.00 Wib terdakwa berkenalan dengan anak saksi KORBAN melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp anak saksi KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan anak saksi KORBAN

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan anak saksi KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan anak saksi KORBAN bertemu, dan saat itu anak saksi KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn. Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 000.00 Wib, terdakwa mengajak anak saksi KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah sampai anak korban terjatuh, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", namun anak saksi Korban melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, dan membekap mulut anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, sehingga terdakwa tidak berdaya lalu terdakwa memaksa anak saksi korban untuk duduk kembali, pada saat itu anak saksi korban hanya diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab dan tetap berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap menarik tangan anak saksi korban dan berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa menarik tangan anak saksi korban dan memaksa masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN" dijawab oleh anak saksi korban "APA?" diJawab terdakwa "GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU" pada saat itu anak saksi korban menolak dan melarikan diri, namun terdakwa menahan tangan anak saksi korban dan menghadang pintu kelas, lalu anak saksi korban menjerit "TOLONG...TOLONG" namun terdakwa membekap mulut anak saksi korban, lalu anak saksi korban menggigit tangan terdakwa namun bekapan tangan terdakwa tidak juga lepas, lalu terdakwa mendorong anak saksi korban hingga anak saksi korban terduduk dilantai, lalu terdakwa memaksa membuka celana anak saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali memaksa dan merayu anak saksi korban, namun dikarenakan anak saksi korban tidak dapat melawan akhirnya Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali memaksa anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan saya sampai saya jatuh, lalu pada saat itu Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban dikarenakan mengetahui anak saksi korban berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, pada saat itu anak saksi korban menangis dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM, IYA SAYA PERCAYA SAMA KAMU, SAYA MAU KEK GITU LAGI, BIKININ SAYA PUAS" lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus manangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 000.30 Wib, Terdakwa menghubungi anak saksi korban dan meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa marah hingga menampar pipi anak saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu anak saksi korban menangis, pada saat itu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA, KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" saya jawab "SAYA MARAH" jawab Terdakwa "SAKIT GAK DITAMPAR" di jawab oleh saksi Anak Korban "SAKIT", pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata "BUKA CELANA KAMU" di jawab anak saksi korban "SAYA GAK MAU" di balas oleh Terdakwa "BUKA CELANA KAMU, KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN" kembali di jawab oleh saksi Anak Korban "SAYA GAK MAU" lalu anak saksi korban berusaha berlari namun tangan anak saksi korban di tarik oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu)

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata "KITA PUTUS", setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak KORBAN menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya dan mendengar cerita dari saksi Anak KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak KORBAN di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 61401656300 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap KORBAN dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;*
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak KORBAN dan

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan :

- Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup;
- Merasa tidak berdaya, tidak beharga dan lemah;
- Adanya pola emosi yang tidak stabil;
- Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
- Cenderung menghindar saat bertemu dengan laki-laki;
- Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang *Juncto* Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Reg. Perk PDM - 1615/KBUMI/12/2023 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Kami melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris cokelat;
 - 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu;
 - 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda;
 - 1 (Satu) Helai Bra warna creamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor
00/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 6 Februari 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris cokelat;
 - 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu;
 - 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda;
 - 1 (Satu) Helai Bra warna cream(Dirampas untuk dimusnahkan)

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Bdg /2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Bdg /2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (*inzage*) yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut Pengadilan Tinggi juga

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sikap dan pendirian Pengadilan Tinggi tersebut dinilai perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban KORBAN yang diberikan di persidangan dan dimuat dalam berita acara dan putusan Pengadilan tingkat pertama serta barang bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 474.1/8637.Istimewa/LU/2013 tanggal 12 Desember 2013 ternyata anak korban KORBAN lahir pada tanggal 5 Juli 2007, untuk hal mana pada saat ini anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan anak KORBAN dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama serta Surat Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor 353/1606-KFM/15-LU/X/2-23 tanggal 30 Oktober 2023 telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban KORBAN sebanyak 5 (lima) kali didalam gudang dan ruangan Sekolah Dasar Negeri 3 Dusun Terpandi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan cara mencium bibir anak korban sambil meremas payudaranya, lalu membuka baju dan celana dalam anak korban dan celana Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, akan tetapi oleh karena anak korban mengeluh kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah, maka Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya hingga terjatuh di lantai sekolah;
3. Bahwa anak korban dan Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan anak korban;

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 10081 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh MARULAK PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NAWAJI, S.H. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 100 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ZARKASI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

NAWAJI, S.H

d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H

d.t.o

EKOVA RAHAYU AVIANTI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZARKASI, S.H.M.H.

Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK